JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.4, No.1 Januari 2026
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENGATASI MASALAH STRUKTURAL DEMOKRASI INDONESIA, DENGAN STUDI KOMPARATIF DI MALAYSIA

Oleh:

Erika Dwi Andini[1]
Eko Ribawati[2]

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Alamat: Jl. Raya Jkt No.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten (42163).
Korespondensi Penulis: 5554230001@untirta.ac.id, eko.ribawati@untirta.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the role of Islamic economics in addressing the structural problems of democracy in Indonesia through a comparative study with Malaysia. Democracy in Indonesia still faces various challenges such as economic inequality, weak governance, and low effectiveness in welfare distribution. Islamic economics, based on the principles of justice (al-'adl), public interest (maslahah 'ammah), and trust (amanah), is believed to offer both normative and practical solutions for strengthening a fair and sustainable democracy. This research employs a qualitative approach with a comparative study method by analyzing documents, policies, and secondary data related to zakat, waqf, Islamic banking, Islamic fintech, and sukuk. The findings indicate that Malaysia has a more integrated Islamic economic system due to strong institutional frameworks and consistent public policies. Meanwhile, Indonesia still struggles with weak coordination, low Islamic financial literacy, and suboptimal management of productive assets. Nevertheless, Indonesia holds great potential to become a pioneer in Islamic-based economic democracy through the optimization of productive zakat, cash waqf, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), and Green Sukuk. The integration of Islamic economic principles into national development can enhance public participation and realize a just, inclusive, and welfare-oriented democracy.*

Keywords: *Democracy, Islamic Economics, Zakat, Waqf, Sukuk.*

Received December 09, 2025; Revised December 23, 2025; January 06, 2026
*Corresponding author: *5554230001@untirta.ac.id*

PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENGATASI MASALAH STRUKTURAL DEMOKRASI INDONESIA, DENGAN STUDI KOMPARATIF DI MALAYSIA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi syariah dalam mengatasi masalah struktural demokrasi di Indonesia melalui studi komparatif dengan Malaysia. Demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan ekonomi, lemahnya tata kelola, dan rendahnya efektivitas distribusi kesejahteraan. Ekonomi syariah, dengan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah 'ammah), dan amanah, diyakini dapat menjadi solusi dalam memperkuat demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi komparatif melalui analisis dokumen, kebijakan, serta data sekunder terkait zakat, wakaf, perbankan syariah, fintech syariah, dan sukuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki sistem ekonomi syariah yang lebih terintegrasi karena dukungan kelembagaan yang kuat dan kebijakan publik yang konsisten. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi, literasi keuangan syariah yang rendah, serta pengelolaan aset produktif yang belum optimal. Namun, potensi Indonesia sangat besar untuk menjadi pelopor demokrasi ekonomi berbasis syariah melalui penguatan instrumen seperti zakat produktif, wakaf tunai, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dan Green Sukuk. Integrasi ekonomi syariah dalam pembangunan nasional dinilai mampu memperluas partisipasi publik dan mewujudkan demokrasi yang berkeadilan serta berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Demokrasi, Ekonomi Syariah, Zakat, Wakaf, Sukuk.

LATAR BELAKANG

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Indonesia memiliki keunggulan demografis dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sedangkan Malaysia menonjol melalui pengalaman yang panjang dan terstruktur dalam penerapan sistem keuangan syariah (Masduqie, 2022).

Demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah persoalan struktural, antara lain ketimpangan ekonomi serta rendahnya efektivitas dalam penegakan keadilan sosial (Viranti et al., 2025). Keterkaitan antara sistem ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang bersifat demokratis telah lama menjadi objek penelitian ilmiah, khususnya dalam masyarakat yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai fondasi utama

kehidupan publik. Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia berbagai tantangan struktural, seperti lemahnya kelembagaan, maraknya korupsi, masih kuatnya pengaruh militer, serta fragmentasi partai politik, terus menjadi hambatan dalam upaya konsolidasi norma dan praktik demokrasi (Seff, 2010). Tantangan-tantangan tersebut tidak semata bersifat teknis maupun administratif, melainkan berakar kuat dalam struktur sosial-politik, sehingga memerlukan solusi inovatif yang berlandaskan pada nilai-nilai etis.

Ekonomi Islam, dengan prinsip fundamental seperti keadilan, amanah, dan kesejahteraan sosial, menghadirkan kerangka etika yang khas dan berpotensi menjadi jawaban atas defisit demokrasi yang bersifat struktural. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional, ekonomi Islam memadukan dimensi moral dalam tata kelola dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta distribusi sumber daya yang berkeadilan. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam konteks ketika kepercayaan publik terhadap lembaga negara melemah akibat korupsi dan legitimasi struktur pemerintahan tengah dipertanyakan.

Malaysia, sebagai negara tetangga dengan mayoritas penduduk Muslim, memberikan contoh kasus perbandingan yang menarik. Pengalamannya dengan lembaga-lembaga Islam yang tersentralisasi, tata kelola Syariah yang maju dan tuntegrasa wakaf dan zakat ke dalam kebijakan publik telah berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan kesejahteraan sosial, meskipun dalam kerangka semi-demokratis yang ditandai oleh perpecahan etris dan sistem hukum ganda (Rofi Ayyasy & Handar Subhandi Bakhtiar, 2025). Model Malaysia menunjukkan kemangkiman sekaligus keterbatasan penerapan prinsip-prinsip ckonomi Islam dalam struktur negara, menawarkan pelajaran berharga bagi reformasi demokrasi Indonesia yang sedang berlangsung.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran strategis dalam mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Ramadhani & Fadhlurrohman, 2024). Studi komparatif dengan Malaysia yang lebih matang dalam pengembangan ekonomi syariah dapat memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah dalam memperkuat struktur demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

KAJIAN TEORITIS

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan ekonomi berlandaskan pada prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), dan amanah. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi sekaligus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola. Karimah dkk. (2025) menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai instrumen etis yang mampu mengoreksi ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi konvensional, khususnya di negara berkembang. Secara teoritis, instrumen ekonomi syariah seperti zakat dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Zakat berperan dalam mendukung keadilan distributif melalui pengalihan sebagian kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok mustahik, sedangkan wakaf, terutama wakaf produktif dan wakaf tunai, berpotensi mendorong pembangunan sosial jangka panjang melalui pengelolaan aset yang berkelanjutan (Judijanto et al., 2024). Optimalisasi zakat dan wakaf secara produktif diyakini dapat memperkuat basis ekonomi masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi ekonomi.

Selain instrumen sosial, sistem keuangan syariah modern seperti perbankan syariah dan fintech syariah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Sistem ini berlandaskan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) serta larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga mendorong aktivitas ekonomi berbasis sektor riil dan mengurangi praktik spekulatif (Safitri & Putri, 2025). Menurut Midu & Yusuf (2024) inklusi keuangan syariah menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi ekonomi karena membuka akses pembiayaan yang lebih adil bagi pelaku UMKM dan kelompok masyarakat unbanked. Sukuk sebagai instrumen pembiayaan berbasis aset riil juga memiliki relevansi teoritis dalam penguatan demokrasi ekonomi. Sukuk ritel, Green Sukuk, dan *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) mencerminkan konsep partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan nasional, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut berperan sebagai subjek pembiayaan negara (Azzahra Pradina et al., 2025). Pratiwi dkk. (2020) menekankan bahwa integrasi sukuk dengan instrumen keuangan sosial Islam dapat memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas distribusi manfaat pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif yang sangat sesuai untuk mengkaji fenomena kompleks dan konteks sosial-ekonomi di balik peran ekonomi syariah dalam mengatasi masalah struktural demokrasi di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap norma, kebijakan, dan praktik ekonomi syariah, serta pemahaman yang holistik terhadap dinamika sosial-politik yang memengaruhi perkembangan ekonomi syariah dan demokrasi. Menurut Nazir (2005:58), penelitian komparatif merupakan bentuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menemukan jawaban mendasar mengenai hubungan sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemunculan suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel tertentu. Studi komparatif umumnya berfokus pada variabel-variabel yang bersifat sistematik atau makro.

Analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis konten secara sistematis, berfokus pada penafsiran terhadap isi dokumen dan kebijakan, serta pada perbandingan antara negara. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pengaruh kebijakan ekonomi syariah terhadap penguatan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan tersebut juga memperhatikan konteks historis serta dinamika sosial-politik guna menjelaskan bagaimana ekonomi syariah dapat berkontribusi secara nyata dalam mengatasi ketimpangan dan persoalan struktural dalam demokrasi Indonesia, dengan mengambil pembelajaran dari pengalaman Malaysia yang lebih maju dalam penerapan ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Ekonomi syariah merupakan sektor yang strategis dan memiliki potensi besar dalam memperkuat fondasi demokrasi ekonomi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks demokrasi ekonomi, sistem ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan (al-‘adl), pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan holistik (paradigma tawhidi), serta

pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (maslahah ‘ammah).

Menurut Karimah dkk. (2025), ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang signifikan, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, serta kurangnya sinergi yang erat antara sektor keuangan syariah dengan sektor riil. Hambatan-hambatan ini menjadi penghalang utama bagi pertumbuhan dan efektivitas ekonomi syariah dalam memberikan dampak sosial-ekonomi yang luas dan inklusif. Sementara di Malaysia, sistem ekonomi syariah telah lebih maju dan stabil, berkat dukungan kebijakan publik yang konsisten serta peran aktif lembaga keuangan syariah dalam struktur nasional. Pemerintah Malaysia secara sistematis mengintegrasikan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam kebijakan pembangunan negara, sambil mendorong inovasi produk serta penguatan infrastruktur keuangan syariah melalui institusi yang kuat dan regulasi yang mendukung. Hal ini menjadikan ekonomi syariah Malaysia lebih mapan dan berkembang pesat dibandingkan banyak negara lain (Lesmita Sari et al., 2024).

Penelitian komparatif ini mengkaji peran berbagai instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf (termasuk wakaf tunai), perbankan syariah, dan pembiayaan mikro Islam, termasuk inovasi seperti sukuk wakaf (CWLS), dalam mengatasi masalah struktural yang melemahkan kualitas demokrasi. Fokus utama adalah bagaimana instrumen-instrumen ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, kemiskinan kronis, dan marginalisasi sosial, dengan cara membandingkan praktik dan hasil di Indonesia dan Malaysia. Hasil studi yang dilakukan oleh Widiastuti dkk. (2022) menunjukan bahwa instrumen ekonomi syariah memiliki potensi untuk memperbaiki faktor-faktor ekonomi yang menjadi akar dari persoalan demokrasi, misalnya mengurangi basis ekonomi yang sering dimobilisasi oleh politik populis. Namun, efektivitas instrumen ini sangat tergantung pada desain kelembagaan, tata kelola yang baik, dan sejauh mana instrumen tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan publik.

Pembahasan

A. Peran Ekonomi Syariah dalam Mengatasi Masalah Struktural Demokrasi di Indonesia Zakat (Pengumpulan, Alokasi, dan Efek Terhadap Kemiskinan)

Kajian dokumenter dan analisis perbandingan yang dilakukan oleh Fajar dkk. (2023), mengungkap perbedaan signifikan antara Indonesia dan Malaysia dalam regulasi dan praktik pengelolaan zakat. Di Indonesia, keberadaan beberapa aktor seperti BAZNAS (badan pemerintah), berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta, serta badan zakat di tingkat daerah menciptakan sistem distribusi yang terdesentralisasi dan beragam. Beberapa program produktif yang dijalankan menunjukkan dampak positif di tingkat komunitas, tetapi di tingkat nasional cakupan sejauh ini masih terbatas, terutama karena rendahnya koleksi dan kurangnya standar pelaporan. Studi lain menunjukkan bahwa efektivitas zakat dalam menekan kemiskinan jangka panjang meningkat secara signifikan ketika dialokasikan pada program produktif, seperti modal usaha, pelatihan, dan akses pasar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riani dkk. (2024), bahwa di Malaysia, tata kelola zakat didukung oleh kerangka regulasi dan campur tangan pemerintah yang lebih sistematis, seperti penerapan hukum zakat di sejumlah negara bagian serta adanya koordinasi yang erat antara lembaga zakat dan kebijakan fiskal negara. Model pengelolaan yang lebih terstruktur ini memungkinkan tingkat pengumpulan zakat dan pelaksanaan program pemberdayaan menjadi lebih stabil dan konsisten. Dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan yang saling terintegrasi ini memberikan kapasitas yang lebih besar untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas dan lebih cepat.

1. Waqf (Wakaf Tunai dan Wakaf Produktif)

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang berperan penting dalam mendorong pembangunan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Assril et al., 2025). Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Judijanto dkk. (2024), pengelolaan wakaf secara produktif terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya melalui

optimalisasi aset wakaf yang dimanfaatkan untuk sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro. Pendekatan ini mengubah paradigma wakaf dari yang bersifat konsumtif menjadi lebih produktif, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, potensi wakaf produktif belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2024), dari sekitar 51.500 hektar tanah wakaf yang ada, hanya sekitar 30% yang telah dikelola secara produktif. Kendala utama terletak pada lemahnya sistem tata kelola, rendahnya kemampuan manajerial nazhir, serta ketiadaan sistem pelaporan yang terpadu. Akibatnya, pengelolaan wakaf belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemerataan ekonomi di tingkat nasional.

Sebaliknya, Malaysia telah sukses membangun sistem pengelolaan wakaf produktif yang lebih terorganisir dan profesional. Salah satu contohnya adalah *Waqaf An-Nur Corporation* (WANCorp) yang berada di bawah naungan *Johor Corporation*, yang mengelola aset wakaf dalam bentuk rumah sakit, pusat bisnis, serta berbagai fasilitas sosial. Hasil pendapatan dari pengelolaan tersebut kemudian dialokasikan untuk mendukung program layanan kesehatan gratis dan pendidikan bagi masyarakat. Menurut Rahmany (2019), praktik tersebut membuktikan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional dan terpadu mampu mendorong partisipasi masyarakat serta memperluas akses terhadap kegiatan ekonomi, sehingga menjadi wujud nyata dari penerapan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada keadilan sosial. Selain itu, inovasi digital seperti cash waqf dan blockchain-based waqf platform mulai diterapkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan temuan Judijanto dkk. (2024), bahwa digitalisasi dapat memperluas basis donatur, meningkatkan kepercayaan publik, dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Transparansi ini memperkuat legitimasi sosial

lembaga keagamaan, sekaligus mencerminkan prinsip *good governance* dalam sistem demokrasi ekonomi modern.

2. Perbankan Syariah dan Financial Technology Syariah

Perbankan syariah dan *financial technology* (fintech) syariah merupakan dua instrumen modern dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran signifikan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil dan inklusif. Kedua instrumen ini berlandaskan pada prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Menurut Herawan & Athoillah (2023), sistem keuangan syariah memiliki keunggulan dalam memperkuat stabilitas sosial-ekonomi karena berorientasi pada kegiatan produktif riil, bukan spekulatif.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang positif. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025), total aset perbankan syariah telah mencapai sekitar Rp 870 triliun, yang setara dengan 7,5% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Namun, angka ini masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang telah mencapai 40% dari keseluruhan asset perbankan (ASAS, 2024). Menurut Midu & Yusuf (2024), perbandingan ini menggambarkan bahwa meskipun pasar perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai aspek kelembagaan. Beberapa tantangan utama yang muncul meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, minimnya inovasi pada produk pembiayaan mikro, serta terbatasnya akses layanan perbankan syariah di daerah pedesaan. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan potensi besar yang dimiliki sektor ini belum dapat dimaksimalkan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Fintech syariah hadir sebagai inovasi penting yang berperan dalam mempercepat inklusi keuangan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Melalui pemanfaatan teknologi digital, fintech syariah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga perbankan (*unbanked population*) (Ramadhan, 2021). Menurut Latifah & Syafitri (2023), fintech syariah terbukti mampu mengurangi hambatan biasa sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya melalui penerapan mekanisme pembiayaan *peer-to-peer* (P2P) yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.

Di Indonesia, terdapat 18 perusahaan fintech syariah yang telah memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024. Beberapa platform seperti Alami, Ammana, dan Ethis Indonesia telah menyalurkan pembiayaan kepada ribuan pelaku UMKM melalui sistem bagi hasil, sehingga mendorong tumbuhnya partisipasi ekonomi berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga menjadi sarana demokratisasi ekonomi, di mana masyarakat dapat berperan langsung sebagai investor maupun penerima dana dalam sistem berbagi risiko (risk-sharing system).

Perbandingan Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa Malaysia lebih maju dalam integrasi ekosistem *Islamic Digital Economy* (IDE) melalui dukungan lembaga seperti Bank Negara Malaysia dan MDEC. Sementara itu, Indonesia masih dalam tahap pengembangan dengan kebijakan yang belum terintegrasi. Namun, dengan populasi Muslim yang besar dan penetrasi digital tinggi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat fintech syariah global jika mampu memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi digital Masyarakat (Mohd et al., 2024).

3. Sukuk Negara

Sukuk adalah instrumen pembiayaan yang berlandaskan pada aset nyata (*asset-backed securities*) dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak seperti obligasi konvensional yang berorientasi pada bunga (*interest-based*), sukuk didasarkan pada kepemilikan terhadap aset riil (*underlying asset*) serta mekanisme pembagian keuntungan (*profit-sharing*) (Andrisal et al., 2025). Menurut Rabani (2025), sukuk memiliki keunggulan karena mampu menghubungkan kebutuhan pembiayaan publik dengan prinsip keadilan social.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan penerbitan sukuk terbesar di dunia. Menurut laporan Kementerian Keuangan RI tahun 2024, total nilai outstanding sukuk negara mencapai sekitar Rp 1.300 triliun, yang terdiri atas beberapa seri, yaitu *Project-Based Sukuk (PBS), Retail Sukuk (SR), dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).* Melalui penerbitan Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST), pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan turut berperan sebagai subjek aktif dalam pembiayaan negara, yang mencerminkan nilai partisipasi ekonomi sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Indonesia menjadi negara pelopor dalam penerbitan *Green Sukuk* di tingkat global pada tahun 2018, dengan nilai awal sebesar US$ 1,25 miliar. Instrumen ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek berkelanjutan, seperti pengembangan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta upaya mitigasi perubahan iklim. Menurut Billah & Adnan (2024), *Green Sukuk* memiliki dua peran utama, yaitu sebagai instrumen keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan sekaligus sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

Salah satu inovasi keuangan syariah dari Indonesia adalah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*, yakni instrumen hibrida yang mengintegrasikan dana wakaf tunai dengan pembiayaan melalui sukuk

negara. Dana yang dihimpun dari masyarakat diinvestasikan ke dalam sukuk, dan hasil keuntungannya dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, seperti pembangunan rumah sakit, pesantren, serta pemberdayaan pelaku UMKM. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2023, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri pertama (SW001) berhasil menghimpun dana sebesar Rp 14,9 miliar dari masyarakat, sementara seri kedua (SWR002) mengalami peningkatan signifikan dengan total dana mencapai Rp 24,4 miliar. Seluruh hasil pengelolaan dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosial yang bersifat produktif. Hal ini mencerminkan peran aktif masyarakat dalam mendukung pembiayaan sosial negara, sebagai wujud nyata penerapan demokrasi ekonomi yang berlandaskan partisipasi publik.

Malaysia juga aktif dalam penerbitan sukuk, salah satunya Sukuk Prihatin (2020) yang dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi, dengan total nilai penerbitan mencapai RM 500 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan sukuk untuk memperkuat partisipasi publik melalui instrumen ritel, Malaysia lebih berfokus pada investor institusional. Oleh karena itu, Indonesia lebih menonjol dalam hal demokratisasi keuangan publik karena melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, bukan hanya dari kalangan korporasi atau lembaga besar.

Sukuk, khususnya *Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), menunjukkan bahwa pembangunan dapat dibiayai tanpa bergantung pada sistem berbasis bunga. Instrumen ini juga memperkuat demokrasi ekonomi melalui partisipasi publik sebagai investor, pengelolaan dana yang transparan di bawah regulasi syariah, serta pemerataan manfaat bagi sektor sosial, pendidikan, dan lingkungan. Dengan demikian, sukuk menjadi sarana nyata keterlibatan masyarakat dalam proses ekonomi nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Studi Komparatif Indonesia vs Malaysia dalam penguatan Demokrasi Ekonomi Melalui Ekonomi Syariah

Berikut adalah perbandingan kuantitatif antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan sejumlah indikator utama dalam sektor ekonomi syariah

Tabel 1. Perbandingan Data Kuantitatif Ekonomi Syariah Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Total koleksi zakat nasional (2023)	Rp 24,5 Triliun	RM 1,22 Miliar (Rp 4,2 Triliun)
Rata-rata pertumbuhan koleksi zakat tahunan (2018-2023)	± 9,8%	± 12,7%
Asset perbankan syariah (2024)	Rp 870 Triliun (setara 7,5% total asset perbankan)	RM 1,316 Triliun (setara 40% total aset nasional)
Tanah wakaf produktif	±51.500 Ha, namun 70% belum dimanfaatkan	±11.091,82 Ha (data wakaf terbiar)
Fintech syariah aktif (2024)	18 perusahaan berizin OJK	±10 platform disetujui oleh Bank Negara Malaysia

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Malaysia memiliki tingkat kematangan kelembagaan dan regulasi yang lebih mapan dalam pelaksanaan ekonomi syariah dibandingkan Indonesia, meskipun Indonesia memiliki potensi pasar yang lebih luas. Dalam aspek zakat, Indonesia memang menghimpun dana lebih besar, tetapi Malaysia mencatat pertumbuhan tahunan yang lebih tinggi, sekitar 12,7% dibandingkan 9,8% di Indonesia, mencerminkan efektivitas pengelolaan zakat yang lebih optimal meskipun populasi Muslimnya lebih kecil. Pada sektor perbankan syariah, Malaysia menempati posisi unggul dengan proporsi aset mencapai 40% dari total aset nasional, jauh melampaui

Indonesia yang baru mencapai sekitar 7,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah di Malaysia telah terintegrasi lebih mendalam dalam perekonomian nasional.

Sementara itu, dalam konteks wakaf produktif, Indonesia memiliki lahan wakaf yang lebih luas, namun tingkat pemanfaatannya masih rendah dengan hanya sekitar 30% yang dikelola secara produktif. Sebaliknya, Malaysia yang memiliki lahan lebih terbatas mampu menunjukkan tata kelola yang lebih efisien dan terarah. Adapun di bidang fintech syariah, Indonesia unggul dalam jumlah entitas dengan 18 perusahaan berizin OJK, menggambarkan perkembangan inovasi digital yang pesat. Namun, Malaysia tetap lebih maju dari sisi integrasi ekosistem *Islamic Digital Economy* yang lebih terstruktur serta berada di bawah pengawasan lembaga resmi seperti Bank Negara Malaysia dan *Malaysia Digital Economy Corporation* (MDEC).

C. Analisis Komparatif

Aspek kelembagaan zakat dan wakaf, Malaysia memiliki sistem pengelolaan zakat yang terpusat di bawah Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), sehingga pengumpulan dan penyalurannya dapat berlangsung secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. Sebaliknya, di Indonesia, pengelolaan zakat masih bersifat desentralisasi dan sering terjadi tumpang tindih antara lembaga pemerintah serta swasta. Kondisi ini menyebabkan efektivitas redistribusi zakat belum optimal, padahal mekanisme tersebut berpotensi besar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi struktural.

Di sektor perbankan syariah dan inklusi keuangan syariah, Total aset perbankan syariah Malaysia yang mencapai RM 1,316 triliun menunjukkan keberhasilan negara tersebut dalam mengintegrasikan kebijakan moneter dan fiskal berbasis prinsip syariah. Sementara itu, di Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah masih tergolong rendah, yaitu sekitar 7,5%, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan syariah serta kurangnya dukungan kebijakan fiskal yang memadai. Padahal, pengembangan pembiayaan syariah,

khususnya bagi sektor UMKM, berpotensi besar untuk mendorong partisipasi ekonomi masyarakat sebagai perwujudan nyata dari prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam pengembangan sukuk dan *green finance*, Malaysia menjadi negara yang lebih awal menerapkan kerangka kerja Green Sukuk Framework sejak tahun 2017 sebagai upaya untuk mendukung pendanaan berbagai proyek berkelanjutan (Liu & Lai, 2021). Dalam laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (2022), di Indonesia juga menerbitkan *Green Sukuk Retail* (ST009–ST011), tetapi kontribusinya masih terbatas terhadap total APBN. Instrumen ini potensial sebagai pembiayaan publik yang transparan dan bebas riba, mendukung *goood governance* dalam demokrasi ekonomi.

Sementara pada aspek wakaf produktif, Malaysia maupun Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan wakaf produktif, namun keduanya masih menghadapi tantangan di aspek administratif dan hukum. Malaysia telah lebih dahulu menerapkan model wakaf yang berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan, sementara Indonesia masih berada pada tahap penguatan regulasi untuk mendukung optimalisasi pengelolaan wakaf.

D. Implikasi terhadap Penguatan Demokrasi

Ekonomi syariah berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara keadilan ekonomi dan moralitas publik, sehingga mampu memperkuat demokrasi dalam makna substantif, bukan sekadar prosedural. Melalui pengelolaan yang optimal, instrumen ekonomi syariah seperti zakat dan sukuk dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan struktural serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis. Menurut buku yang ditulis oleh Budihardjo dkk. (2023), Demokrasi yang tidak disertai dengan fondasi ekonomi yang berkeadilan cenderung melahirkan sistem “oligarki elektoral”, di mana kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elit, bukan pada rakyat secara luas. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pembangunan nasional menjadi langkah penting untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi syariah memegang peranan penting dalam mengatasi persoalan struktural demokrasi di Indonesia dengan cara memperkuat keadilan ekonomi, mendorong transparansi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), dan amanah, tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi semata, tetapi juga sebagai fondasi etis yang mampu menopang terwujudnya demokrasi yang bersifat substantif.

Hasil perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi syariah dalam memperkuat demokrasi sangat bergantung pada kemapanan kelembagaan, konsistensi regulasi, serta sejauh mana ekonomi syariah terintegrasi dalam kebijakan publik. Malaysia telah mampu membangun sistem pengelolaan zakat dan wakaf yang terpusat, profesional, dan efisien, sekaligus mengembangkan perbankan syariah yang terhubung erat dengan perekonomian nasional serta memanfaatkan kemajuan teknologi digital secara maksimal. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, serta pemanfaatan aset produktif seperti wakaf yang belum maksimal.

Namun, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam penerapan demokrasi ekonomi berbasis prinsip syariah melalui optimalisasi berbagai instrumen seperti zakat produktif, wakaf tunai, fintech syariah, serta inovasi sukuk sosial seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan *Green Sukuk*. Beragam instrumen tersebut berpotensi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, memperkuat pemerataan ekonomi, serta memperkokoh legitimasi demokrasi dari sisi sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kebijakan dan sistem pembangunan nasional menjadi langkah strategis untuk menciptakan demokrasi yang adil, berkesinambungan, serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Saran

Penguatan ekonomi syariah di Indonesia memerlukan langkah strategis yang komprehensif dan terintegrasi. Peningkatan koordinasi antar-lembaga seperti BAZNAS, LAZ, BWI, serta otoritas keuangan menjadi hal penting agar pengelolaan zakat, wakaf, dan instrumen keuangan syariah dapat berjalan secara sinergis, sebagaimana praktik yang telah diterapkan di Malaysia. Harmonisasi regulasi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar-institusi. Di sisi lain, optimalisasi zakat dan wakaf produktif perlu terus didorong melalui transformasi zakat konsumtif menjadi zakat produktif yang lebih sistematis, disertai peningkatan kapasitas nazhir dalam pengelolaan aset wakaf. Upaya ini dapat diperkuat dengan digitalisasi wakaf serta penerapan standar pelaporan yang transparan guna meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi tantangan utama mengingat masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen ekonomi syariah. Oleh karena itu, program literasi yang berkelanjutan perlu difokuskan pada kelompok strategis seperti pelaku UMKM, mahasiswa, dan masyarakat pedesaan. Penguatan perbankan syariah dan fintech syariah juga harus diakselerasi melalui dukungan inovasi produk, perluasan inklusi keuangan berbasis syariah, serta integrasi ekosistem digital syariah agar mampu menjangkau masyarakat unbanked secara lebih luas. Pemanfaatan sukuk pun dapat dioptimalkan, tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi juga untuk mendukung proyek sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi daerah tertinggal sehingga partisipasi publik semakin meningkat. Sebagai pembelajaran, Indonesia dapat mengadaptasi praktik terbaik dari Malaysia, khususnya dalam manajemen zakat terpusat, wakaf produktif berbasis korporasi, serta dukungan kebijakan ekonomi digital. Ke depan, penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed method serta studi lintas daerah di Indonesia penting dilakukan untuk menguji secara empiris peran instrumen ekonomi syariah terhadap indikator demokrasi ekonomi dan implementasi kebijakan syariah di tingkat lokal.

DAFTAR REFERENSI

Andrisal, Ihsan, B., & Mardian, H. (2025). Prosedur Transaksi di Pasar Modal (Sukuk) Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Syariah Economic and Halal Tourism*, *4*(1), 29–38.

ASAS. (2024). *Association of Shariah Advisors in Islamic Finance Malaysia (ASAS)*. 1–9.

Assril, Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(01), 11–23.

Azzahra Pradina, A., Amaliah, D., & Daffa Kristantyo, H. (2025). Analisis Pengaruh Sukuk Wakaf Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. *Jisef*, *4*(01), 80–92. http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JISEF/indexDOI:https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1585

Billah, S. M., & Adnan, N. (2024). Navigating environmental concerns and geopolitical risks: A study on green sukuk and Islamic equities amid climate crisis and the Russia-Ukraine conflict. *Energy Strategy Reviews*, *53*(March), 101372. https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101372

Budihardjo, A., Wiradarmo, A. A., Ramadhanti, F., Saputra, I., & ... (2023). *Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini: Seri 2 2022-2023*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KqKvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=ketergantungan+terlalu+besar+pada+sektor+pariwisata+juga+menimbulkan+tantangan+terutama+dalam+hal+keberlanjutan+lingkungan&ots=a0mWCyJ9b3&sig=CGrX0WH8R27XTr9xMk0fJSRlTeY%0Ahttps://b

Fajar, M., Prakoso, D., Kurnia, A. I., & Ikhwan, I. (2023). Efficiency of Indonesian Zakat Institutions in Times of Covid-19: A Two-Stage DEA Analysis. *International Journal of Zakat*, *8*(2), 2023–2067.

Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Sistem Keuangan Syariah Halalan Thayyiba (Telaah Teoritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *07*(02), 365–379. https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4488

Judijanto, L., Ladjin, N., & Novitasari, S. A. (2024). Effectiveness of Productive Waqf Management in Improving the Welfare of the Poor: A Bibliometric Review. *West Science Social and Humanities Studies*, *2*(10), 1613–1622. https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i10.1334

Karimah, A. R., Kholida, A. D., Fajar, M. S., Kusna, M. D. L., & Hidayati, A. N. (2025). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang di Asia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(5), 187–200. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i5.4639

Latifah, F. N., & Syafitri, M. N. (2023). Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(1), 1438–1447.

Lesmita Sari, F., Zahratul Jannah, N., & Sahrial, M. (2024). Menganalisis Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Syariah di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *2*(5), 734–742. https://doi.org/10.5281/zenodo.12590580

Liu, F. H. M., & Lai, K. P. Y. (2021). Ecologies of green finance: Green sukuk and development of green Islamic finance in Malaysia. *Environment and Planning A*, *53*(8), 1896–1914. https://doi.org/10.1177/0308518X211038349

Masduqie, M. H. A. (2022). Kiprah dan Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ekonomi Global: Faktor Pendukung, Penghambat dan Peluang Yang Dimiliki. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, *1*(2).

Midu, M., & Yusuf, S. D. (2024). Optimalisasi Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *3*(5), 1573–1586.

Mohd, N., Razali, M., Yahaya, M. H., & Baharuddin, Z. N. (2024). The Roles of Islamic Financial Technology (FINTECH) in Fostering Financial Inclusion in Malaysia. *Management and Accounting Review*, *23*(1), 329–355. https://doi.org/10.24191/mar.v23i01-11

OJK. (2025). Siaran Pers Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024. *Otoritas Jasa Keuangan*, 2. ojk.go.id

Pratiwi, A., Darmawati, & Amaliyah, R. (2020). Cash Waqf and the Development: a Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia. *Jouranl of Islamic Economic and BUsiness*, *3*(2), 257–281.

Rabani, D. T. (2025). Green Sukuk sebagai Instrumen Hukum Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Asosiasi Riset Ekonomi Dan Akuntansi Indonesia*, *2*(3), 47–62.

Rahmany, S. (2019). Wakaf Produktif Di Malaysia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, *8*(1), 43–64. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.151

Ramadhan, M. F. (2021). *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Era Digitalisasi Keuangan*. 167–186.

Ramadhani, R. N., & Fadhlurrohman, M. F. (2024). Peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, *2*(2), 128–133.

Riani, D., Meutia, M., Taqi, M., & Ismawati, I. (2024). Efficiency and Stability of Zakat Institutions in Malaysia and Indonesia: DEA Window Analysis. *TEM Journal*, *13*(1), 303–314. https://doi.org/10.18421/TEM131-32

Rofi Ayyasy, & Handar Subhandi Bakhtiar. (2025). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, *3*(2), 153–165. https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5061

Safitri, F., & Putri, J. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim. *At Tirmidzi*, *1*(2), 10–25.

Seff, S. M. (2010). Demokrasi Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (Economic Democracy in Economic Syari'ah Law). *Risalah HUKUM Fakultas Unmul*, *6*(2), 83–95.

Viranti, M., Larasati, P., Victoria, R., & Taun, T. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *3*(2), 98–114.

Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, *8*(9), e10383. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383